

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7
TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun
2026 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2025-2029.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.